



BERITA RESMI INDIKASI GEOGRAFIS SERI - A

No. 01/IG/III/A/2018

DIUMUMKAN TANGGAL 6 FEBRUARI 2018 – 6 APRIL 2018

PENGUMUMAN BERLANGSUNG SELAMA 2 (DUA) BULAN
SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 14 AYAT (1)
UNDANG-UNDANG MEREK NOMOR 20 TAHUN 2016

DITERBITKAN BULAN FEBRUARI 2018

DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

INDIKASI GEOGRAFIS BRM 1/IG/II/A/2018
DIUMUMKAN TGL 6 FEBRUARI 2018 – 6 APRIL 2018

No.	FD	No. Agenda	Indikasi Geografis	Keterangan
1	5 Februari 2018	IG.00.2017.000013	KOPI ARABIKA PULO SAMOSIR	

Jakarta, 6 Februari 2018
Kepala Seksi Publikasi



(Nanang Kostaman, SH)



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL



FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN
INDIKASI-GEOGRAFIS

Nama Pemohon :

Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Arabika Samosir

Alamat ¹⁾ :

Desa Hatoguan, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir

DIISI OLEH PETUGAS:

Tanggal Pengajuan: 27 DEC 2017

Tanggal Penerimaan: 05 FEB 2018

Nomor Agenda:

MENGAJUKAN PERMOHONAN PENDAFTARAN INDIKASI-GEOGRAFIS

Melalui Perwakilan Diplomatik / Konsultan HKI³⁾

Nama Perwakilan Diplomatik :

Alamat Perwakilan Diplomatik²⁾ :

Nama Konsultan HKI :

Alamat ²⁾ :

Nomor Konsultan HKI :

NAMA INDIKASI-GEOGRAFIS : Kopi Arabika Pulo Samosir

JENIS BARANG/PRODUK : Kopi Osas, Kopi Sangrai dan Kopi Bubuk

Bersama ini kami lampirkan ⁵⁾ :

- Buku Persyaratan
- Surat rekomendasi dari instansi yang berwenang tentang uraian batas wilayah /peta wilayah.
- Nama masyarakat/lembaga yang diwakili
- Surat kuasa khusus, apabila diajukan melalui konsultan HKI/perwakilan diplomatik
- Bukti pembayaran
- Bukti Pengakuan atau sertifikat pendaftaran indikasi-geografis apabila permohonan berasal dari luar negeri

☒
☒
☒
☒
☒

Demikianlah permohonan pendaftaran Indikasi-geografis ini kami ajukan untuk dapat diproses lebih lanjut.

Yang mengajukan
Pemohon / Kuasa

Mangisi Dedy Putrawan Sinaga
Ketua

Label Indikasi-geografis ³⁾



Keterangan :

1. Adalah alamat kedinasan/surat menyurat.
2. Jika permohonan diajukan melalui kantor perwakilan diplomatik atau melalui konsultan HKI terdaftar yang ditunjuk maka sebutkan nama perwakilan diplomatik atau konsultan HKI yang bersangkutan.
3. Sepuluh buah label Indikasi-geografis berukuran minimal 5X5 cm dan maksimal 9X9 cm.

ABSTRAK

Kopi Arabika Pulo Samosir adalah produk kopi yang dibudidaya oleh masyarakat di Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten Samosir terdiri dari 9 wilayah kecamatan, dimana 6 kecamatan berada di wilayah pulau Samosir, yaitu Kecamatan Pangururan, Simanindo, Ronggur Nihuta, Palipi, Nianggolan dan Onan Runggu. Sedangkan 3 wilayah kecamatan berada di pulau Sumatera, yaitu Sianjur Mulamula, Harian dan Sitiotio. Tanaman kopi mulai dikembangkan di wilayah ini sekitar tahun 1990-an yang merupakan daerah dengan ketinggian antara 900 – 1.600 meter dpl.

Pulau Samsir sendiri merupakan daratan yang berasal dari letusan super dahsyat *super volcano* Gunung Toba, sehingga menyebabkan dasar Danau Toba terangkat ke atas dan membentuk Pulau Samosir, ini terjadi sekitar 73.000 tahun yang lalu.

Topografi Kabupaten Samosir sebagian besar adalah berbukit dengan jenis tanah termasuk jenis liat sampai lempung liat berpasir, sifat tanah umumnya bersifat asam (pH antara 3,8 – 5,2). Secara umum Kabupaten samosir tergolong daerah dengan iklim tropis basah dengan kisaran suhu antara (17-29)oC dan kelembaban udara rata-rata 85,04 %, dimana curah hujan rata-rata lima tahun terakhir antara (1.022 – 1.964)mm/tahun dan hari hujan rata-rata antara (9 – 14) hari/bulan.

Buah kopi yang masak merah dan segar dipetik, kemudian diolah dengan cara Olah Basah Giling Basah (OBGB), sehingga menghasilkan Kopi Arabika Pulo Samosir yang tergolong jenis kopi *specialty*. Berdasarkan hasil uji profil citarasa dari Pusat Penelitian Kopi dan Kakau (Puslitkoka) di Jember, diperoleh *score final* citarasa antara (83,00 – 88,50).

Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kopi Arabika Pulo Samosir merasa perlu mengajukan permohonan Perlindungan Indikasi Geografis ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM RI., dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi produser serta mencegah penggunaan nama oleh pihak-pihak yang tidak berhak dalam perdagangan, sehingga merugikan produser dan konsumen. Jenis barang yang dimintakan perlindungan berupa Kopi Gabah, Kopi Beras, Kopi Sangrai dan Kopi Bubuk.